

Salinan.

DJAWATAN
URUSAN UMUM PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A.

P. 1 A/3986.-
Djakarta, 26 Oktober 1950.-

Perihal: Pendjelasan mengenai penjesuaian djabatatan/gadji menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950, tertanggal 10 Oktober 1950.-

Kepada

Semua Kementeriaan² dan Instansi² jang berhak mengang-
kat pegawai.

1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 ditetapkan bahwa P.P.R.I.S. No. 16 jo No. 23 tahun 1950, berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil jang terhadapnja masih didjalankan peraturan² lain. Karena itu maka mulai tanggal 1 Djuli 1950 saat berlakunja P.P. No. 25 tersebut diatas-, sekalian pegawai Republik Indonesia dalam bentuk lama dan pegawai ex-Negara-bagian lainnja dikenakan djuga aturan² jang termaktub dalam P.P. No. 16 jo No. 23 tadi dan dengan demikian tertjapailah sudah maksud Pemerintah mengadakan satu aturan gadji bagi pegawai Negara Kesatuan Indonesia seluruhnja.

2. Dalam pada itu mungkin terdjadi, bahwa sebagian ketjil dari pegawai Negeri, karena penjesuaiannja kedalam P.P. No. 16/23 itu, akan mundur dalam penghasilannja, akan tetapi hal itu tidak dapat dielakkan kalau hendak segera dilaksanakan maksud mengadakan suatu aturan gadji jang bersamaan untuk seluruh pegawai Negeri.

3. Oleh karena Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 berlaku surat sampai 1 Djuli 1950, maka penjesuaian djabatatan dan (atau) gadji pegawai jang bersangkutan harus didjalankan terh tung mulai tanggal tersebut.

4. Sebagai akibat daripada penetapan jang demikian itu, maka pegawai jang termaksud dalam ajat 2 surat ini sesungguhnya wadjiab membajar kembali kelebihan pendapatan jang telah mereka terima sedjak 1 Djuli 1950; karena hal itu tidak dapat dipandang adil maka mendahului keputusan oleh Pemerintah - bersama ini ditetapkan dengan persetudjuan Menteri Keuangan, bahwa kelebihan pendapatan jang telah dibajarkan kepada jang bersangkutan sedjak 1 Djuli 1950 sampai achir bulan October 1950 tidak akan dipungut kembali. Mulai tanggal 1 Nopember 1950 pendapatan mereka harus dilaraskan dengan P.P. 16/23.

5. Hanja bagi pegawai jang pada achir bulan Djuni 1950 tidak kawin, jang menurut aturan jang berlaku di R.I. dabulu, menerima tundingan-kemahalan-daerah jang sama djumlahnja dengan tundingan-kemahalan-daerah jang diberikan kepada pegawai jang kawin, sedangkan menurut P.P. No. 16 mereka hanja berhak akan

separoh dari tondjangan kemahalan-daerah bagi pegawai jang kawin, dipandang perlu mengadakan aturan-chusus untuk mentjegah terdjadinja ke-munduran jang sekali gus.

Menurut pasal 3, P.P. No. 25 kepada pegawai termaksud dapat diberikan tondjangan peralihan sedjumlah perbedaan antara tondjangan-kemaha-lan-daerah jang diterimanja pada tanggal 30 Djuni 1950 dan tondjangan-kemahalan-daerah jang diterimanja pada tanggal 1 Djuli 1950 menurut P.P. No. 16; djumlah perbedaan (kele-bihan) ini setiap bulan, mulai 1 Oktober, di-kurangi dengan sepertiganja sehingga pembe-rian tondjangan-peralihan termaksud akan ber-achir pada tanggal 31 Desember 1950.

6. Untuk memudahkan pekerdjaan instansi2 jang bersangkutan maka dibawah ini kami tera-kan beberapa petondjuk berkenaan dengan pe-laksanaan P.P. No. 25 tahun 1950.

Perihal gadji-
minimum-keluarga.

7. Oleh karena gadji-minimum-keluarga di-adakan kembali, maka kepada pegawai jang be-lum menerima gadji-minimum-keluarga, dapat di-berikan gadji itu terhitung dari tanggal 1 Djuli 1950 atau mulai saat ia memenuhi sjarat jang ditentukan untuk memperoleh gadji mini-mum keluarga termaksud. Gadji minimum-keluarga terdjadi dari "gadji-pokok" dan "tambahan ga-dji" (merupakan djumlah terpisah). Tondjangan anak dan tondjangan-kemahalan-daerah hanja di-perhitungkan atas dasar gadji-pokok semata-mata.

8. Apabila dahulu tondjangan2 tersebut di-berikan atas dasar gadji-pokok dan tambahan gadji, maka tjara jang demikian itu adalah salah. Mulai tanggal 1 Nopember 1950 kesalahan itu harus dibetulkan dengan sekali gus.

Perihal penjesuaian
pegawai jang sampai
30.6.1950 digadji me-
nurut B.B.L./B.A.G.
jo P.P.No.2.

9. Djabatan dan gadji pegawai termaksud, da-lam pokok disebelah ini disesuaikan kedalam P.G.P. '48 menurut P.P. No. 16 jo. P.P. No.23 tahun 1950.

10. Dalam pada itu harus diperhatikan, bahwa untuk menetapkan gadji-tan-bahan-peralihan me-nurut pasal 9 P.P. No. 16, jang mendjadi dasar ialah gadji-pokok jang diterima atau seharus-nja diterima pada tanggal 30 Djuni 1950. Dengan demikian maka kenaikan gadji jang diberikan mulai 1 Djuli 1950 dan kemudian daripada itu, tidaklah berpengaruh terhadap penetapan djum-lah gadji tambahan peralihan, menurut pasal 9 tersebut.

Perihal penjesuaian
gadji pegawai jang
sudah digadji menu-
rut P.G.P.

11. Terhadap pegawai jang telah menerima ga-dji menurut P.G.P., hanja dilakukan penjesu-aian-gadji setjara jang ditetapkan dalam pasal 2 P.P. No. 23. Penjesuaian ini dapat didjalan-kan terhitung dari 1 Djuli 1950, ketjuali ter-hadap mereka jang pada saat itu menurut P.P. 16/23 akan beroleh gadji-pokok jang lebih ren-dah.

Untuk memudahkan administrasi penjesuaian gadji pegawai tersebut belakangan ini hendak-nja dilakukan mulai 1 Nopember 1950.

12. Berkenaan dengan penetapan gadji-tambahan-peralihan, berlaku djuga keterangan diatas jang mengenai pegawai-B.B.L. Agar tambah djelas dibawah ini diterakan satu tjontoh:

30-6-1950 gadji-pokok f.178,50 (menurut II A/C)

1-8-1950 " " " 189,- kenaikan gadji
1-10-1950 " " " 185,- penjesuaian
(mulai 1-7-'50)

Dalam hal jang demikian ini tidak diberikan gadji tambahan-peralihan menurut pasal 9 P.P. No. 16, oleh karena untuk dasar perhitungan dipakai gadji-pokok pada tanggal 30 Djuni 1950.

13. Selandjutnja periksalah ajat 21 - 23 surat-edaran kami tanggal 19 Augustus 1950 No. P. 1 A/2941.

14. Gadji tambahan jang diberikan kepada beberapa pemangku djabatan menurut aturan2 khusus P.P. No. 23 (misalnja buat ahli-keuangan diberikan djuga kepada pendjabat2 jang kini sudah digadji menurut P.G.P., setelah mereka memenuhi sjarat2 jang ditentukan.

15. Berkenaan dengan tundjangan anak menurut P.P. 16/1950 perlu diperhatikan istimewa hal2 jang tersebut dibawah ini:


- a. pembatasan sampai 8 anak (pasal 17 P.G.P.) ditiadakan.
- b. tundjangan tidak diberikan lagi untuk ibu-bapak jang berumur 55 tahun keatas dan sebagainja, orang jang tjatjat dan sebagainja.
- c. untuk anak jang berumur lebih dari 21 tahun hanja diberikan tundjangan anak apabila ia masih bersekolah pada sekolah Menengah.
- d. tundjangan anak diberikan kepada pegawai wanita jang bersuamikan orang jang bukan pegawai Negeri.

Selandjutnja periksalah pasal 4 dan pasal 7 P.P. No. 16 dan surat edaran kami tanggal 19 Augustus 1950 No. P.1 A/2941 tersebut diatas.

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

d.t.o. Mr. Marsoro.

Untuk salinan jang sama bujinja:
Pengatur-Usaha t. III,


(Boen Foet Chong).

Perihal aturan2
chusus dalam P.P.
No. 23.

Hal tundjangan
anak (keluarga).